

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 25. Apabila terdapat beberapa kesalahan atau hal yang tidak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) maka wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak. Adapun salah satu kesalahan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yaitu tidak melaporkan Surat Pemberitahuan yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tn. A adalah salah satu Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2017. Pada tanggal 01 Februari 2019, Tn. A diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dan terdapat temuan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Bulan November 2017 lebih kecil dari peredaran bruto menurut hasil pemeriksaan terkait dengan penjualan yang dilakukan pada tahun 2017 sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tn. A adalah salah satu

pemilik Toko *Spare Part* Motor yang didirikan oleh 3 orang yaitu Tn. A, Tn. B, dan Tn. C. Toko *Spare Part* Motor tersebut menjual barang dengan merk yang berbeda tiap orangnya. Tetapi atas transaksi penjualan dan pembelian terkait dengan usaha tersebut menggunakan rekening atas nama Tn. A. Sehingga pemeriksa beranggapan bahwa semua itu milik Tn. A.

Dampak dari kasus tersebut Tn. A dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang dibayar. sesuai dengan Peraturan Undang-undang Pasal 13 Ayat (3) KUP. Tugas akhir ini membahas upaya hukum yang dapat di tempuh oleh wajib pajak atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Atas dasar latar belakang tersebut maka judul dari Tugas akhir ini mengangkat topik “Upaya Hukum Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KKP Howard Consultant)”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

1.2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Miliar. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.2.1.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak diantaranya adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak wajib memungut; menyetor dan melaporkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Jika wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka tugas penting yang harus dilakukan adalah disiplin dalam melaporkan faktur pajak dan SPT nya. Hal tersebut karena pemerintah cukup tegas dalam membuat peraturan terkait pelaporan

PPN. Jika terlambat melaporkan Faktur pajak maupun Surat Pemberitahuan, maka PKP akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi, bunga, denda hingga sanksi pidana berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

1.2.2 Surat Pemberitahuan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilapor dalam surat pemberitahuan; dan
- c. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

1.2.2.1 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Berdasarkan Nomor 28 Tahun 2007 Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah :

- a. Batas waktu penyampaian SPT atas PPN & PPnBM adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
 1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1.2.3 Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

1.2.4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,

serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 itu pun dijelaskan sejumlah kondisi yang membuat Ditjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Kondisi dimaksud adalah:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar.
2. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sementara SPT PPh WP badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata tidak seharusnya dikenai tarif 0%.
4. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tentang pembukuan atau Pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
5. Apabila kepada Wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

1.2.4.1 Sanksi Atas SKPKB

Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum P menyebutkan bahwa jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; Tentang SKPKB karena SPT tidak disampaikan;
- b. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; Tentang PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% atau;
- c. 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang dibayar. Tentang Kewajiban pembukuan & pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besaran pajak.

1.2.5. Keberatan

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), apabila wajib pajak ingin mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak diwajibkan untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Syarat Pengajuan Keberatan yaitu :

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;

- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1. surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - 2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat :

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

- a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro. Berdasarkan Pasal 25 UU KUP.

1.2.6. Permohonan Pengurangan Atas Pembatalan SKP

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Permohonan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, dilakukan jika Wajib Pajak merasa bahwa WP benar secara material atas pokok pajaknya, dilakukan pada STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b dengan syarat :

- a. Tidak diajukan keberatan; atau
- b. Diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal. Sebenarnya, atas SKP yang utama adalah diajukan keberatan, dan baru kemudian jika tidak memenuhi persyaratan formal, mengajukan Pasal 36 Ayat (1) huruf b.

Tata cara permohonan penghapusan sanksi administrasi sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK08/PMK.03/2013. Diantaranya mengatur bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

1. tidak diajukan keberatan;
2. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
4. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
5. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
6. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan;
7. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
8. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan, tetapi permohonan tersebut ditolak.

Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dikirim melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Kemudian KPP akan meneruskan ke Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi atasannya.

Boleh dikirim melalui Pos, langsung, atau cara lain (*maksudnya secara elektronik tetapi saat ini belum bisa*). Persyaratan surat permohonan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
- d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Kalau permohonan ditolak, Wajib Pajak boleh mengajukan surat permohonan yang kedua. Permohonan pengurangan sanksi administrasi yang kedua tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan sejak putusan yang pertama, kecuali ada kondisi kahar.

1.2.7. Keputusan Permohonan Pembatalan Atau Pengurangan SKPKB Atas PPN

Keputusan permohonan pembatalan atau pengurangan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini belum diterbitkan oleh DJP, karena baru diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Pada tanggal 02 Maret 2020. Sementara itu permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK08/PMK.03/2018 dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 2 kali.

Direktorat Jendral Pajak mengenai permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar meneliti lebih lanjut dan dapat meminta keterangan tambahan kepada wajib pajak apabila diperlukan. Direktorat Jendral Pajak apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud telah lewat tetapi Direktorat Jendral Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Bagaimana upaya hukum yang di lakukan Tn. A terhadap hasil pemeriksaan berupa diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang di lakukan Tn. A terhadap hasil pemeriksaan berupa diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) atas PPN.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir Ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis :
 - a. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dalam aspek perpajakan yang telah diperoleh selama masa kuliah dan dapat menambah wawasan serta pengalaman;
 - b. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

2. Bagi KKP Howard Consultant:
 - a. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan program studi D III Perpajakan Universitas Airlangga.
 - b. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.
3. Bagi Pembaca :
 - a. Memahami sistem perpajakan di Indonesia khususnya dalam hal upaya hukum Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang akan menulis Laporan Tugas Akhir.